ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) dengan objek penelitian Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Dengan judul "Perspektif Madhahib al-Arba'ah terhadap Jual Beli Biji Genitri di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana praktik jual beli biji genitri di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan bagaimana prespekti madhahib al-arba'ah terhadap jual beli genitri di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Dalam penyelesaiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah dengan cara editing, organizing, dan kemudian menganilis dengan menggunakan dalil-dalil dan pendapat madhahib al-arba'ah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ini ditemukan bahwa praktik jual beli biji genitri merupakan jual beli yang menjadikan genitri sebagai ma'kud alaih. Dimana menurut madhahib al-arba'ah, ma'kud alaih khususnya mabi' harus berupa barang yang memiliki manfaat bagi pembelinya. Padahal berdasar dari berbagai sumber dijelaskan bahwa genitri dimanfaatkan ritual sesembahan kepada Dewa Siwa. Selain itu, biji genitri juga dianggap sebagai berkah dari Dewa Siwa yang dapat memberikan kesejahteraan, keberuntungan dan penghapusan dosa bagi pemakainya. Pada praktiknya, jual beli biji genitri di Desa Soso ini melibatkan orang Nepal dan India yang mayoritas beragama Hindu sebagai pembeli.

Jika praktik ini dianalisis dengan perspektif al-madhahib al-arba'ah, maka menghasilkan dua pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa praktik jual beli ini sah secara dhahir tetapi makruh, karena ketidakyakinan bahwa biji genitri ini akan dijadikan sebagai sarana untuk berbuat kemusrikan. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah, karena tindakan antisipasi. Dengan dasar bahwa hal-hal yang digunakan sebagai sarana yang mewujudkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram meskipun hanya sebatas niat. Pendapat ini berdasarkan pada surat al-Maidah ayat 2 yang menyatakan larangan untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melakukan praktik muamalah khususnya terhadap praktik jual beli yang sering dan hampir setiap hari dilakukan. Pemuka masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih responsif dan segera melakukan edukasi kepada masyarakat ketika terjadi praktik jual beli yang memerlukan telaah lebih, supaya masyarakat tidak terjebak dengan praktik-praktik yang ternyata melanggar aturan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id